



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 47 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Bogor tentang mengubah peraturan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Agustus 1961;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 16 Djanuari 1962 No. Des.9/5/17 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Bogor tentang mengubah Peraturan tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Agustus 1961; .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung, (2ex),
5. Walikota Kepala Daerah Bogor di Bogor (2ex).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 Pebruari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PERTAMA  
DJUANDA